POLICY BRIEF

SUBSTANSI PERDA PERHUTANAN SOSIAL PROVINSI RIAU 2025

KOALISI CSO RIAU:

FITRA Riau, YMI, Jikalahari, Walhi Riau, Perkumpulan Elang, Yayasan Hutan Riau, LPESM, PBB, JMGR, Ara Sati Hakiki, FKKM, Aman Riau, Yayasan Hutan Tropis, Yayasan Buana Nusa Lestari, YKAN, Riau Social Forestry, Perkumpulan Paradigma, AMA Riau, Yayasan Gambut Riau, PASA, KABUT, KAR, BDPN, Keslimasy, RWWG, PPSW, Aman Kampar, WWF Riau, KBH Riau, Yayasan TNTN, Yayasan Savana, Yayasan WAL, AP2SI Riau

Bagian 1 - Pendahuluan

A. Latar Belakang

Provinsi Riau memiliki kawasan hutan yang sangat luas, mencapai ±5,3 juta hektare, dengan potensi besar untuk dikelola secara berkelanjutan melalui skema Perhutanan Sosial (PS). Namun, hingga Juli 2025, implementasi PS di Riau baru mencapai 37% dengan 165 Kelompok Perhutanan Sosial (KPS) seluas 180.150 hektare. Capaian ini masih jauh dari target PIAPS (Peta Indikatif Areal Perhutanan Sosial) yang ditetapkan pemerintah, yaitu sekitar 484.577 hektare.

Lebih rinci, capaian persetujuan Perhutanan Sosial (PS) di Riau skema yang paling dominan adalah Hutan Desa (43 unit, 88.558,79 ha) dan Hutan Kemasyarakatan (105 unit, 60.920,45 ha). Sementara itu, Hutan Tanaman Rakyat baru terbentuk 7 unit (4.269,54 ha), Hutan Adat hanya 2 unit (19.112,80 ha dari 18.705 ha wilayah indikatif), dan Kemitraan Kehutanan 8 unit (7.366 ha). Data ini menunjukkan bahwa meskipun tren PS terus bertambah, capaian masih jauh dari target PIAPS sebesar 484.577 ha, sehingga memerlukan intervensi kebijakan daerah yang lebih kuat

Padahal, keberadaan PS telah terbukti membawa sejumlah dampak positif. Partisipasi masyarakat dalam pengelolaan kawasan hutan semakin meningkat, ekonomi warga mulai terdorong melalui pemanfaatan hasil hutan non-kayu, emisi dan degradasi hutan dapat ditekan, serta konflik lahan menemukan jalan penyelesaian yang lebih adil.

Dari sisi dampak, program PS di Riau telah memberikan manfaat langsung kepada lebih dari 25.000 Kepala Keluarga (KK) melalui 238 Kelompok Usaha Perhutanan Sosial (KUPS). Artinya, PS bukan hanya instrumen tata kelola hutan, tetapi juga instrumen pembangunan sosial-ekonomi yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa, memperkuat ekonomi berbasis sumber daya lokal, serta menekan degradasi hutan. Namun, capaian ini masih menghadapi kendala struktural, mulai dari konflik tenurial, keterbatasan pendampingan, hingga lemahnya akses pembiayaan

Implementasi Perhutanan Sosial (PS) di Riau masih menghadapi sejumlah persoalan mendasar. Konflik tenurial menjadi hambatan utama, di mana tumpang tindih klaim antara masyarakat adat/lokal dan perusahaan perkebunan maupun HTI terus berulang. Data pemantauan mencatat ratusan kasus konflik tenurial di Riau dalam beberapa tahun terakhir, yang mengakibatkan masyarakat kehilangan akses pada lahan, menurunkan pendapatan rumah tangga, dan memperlemah upaya pengelolaan hutan secara lestari. Situasi ini menegaskan pentingnya kepastian hukum dan mekanisme penyelesaian konflik yang permanen agar skema PS benar-benar memberikan manfaat pada masyarakat.

Selain itu, minimnya pendampingan dan lemahnya dukungan pembiayaan memperparah rendahnya capaian PS. Meski ada kebijakan nasional yang menargetkan satu pendamping untuk setiap izin PS, kenyataannya banyak kelompok masyarakat belum mendapat pendampingan intensif, sehingga kelembagaan dan usaha ekonomi PS sulit berkembang. Dari sisi pembiayaan, kelompok PS menghadapi kesenjangan modal awal dan akses terbatas ke sumber pendanaan formal, yang menyebabkan banyak usaha hanya berhenti di tahap subsisten tanpa bisa naik kelas menjadi usaha komersial. Kondisi ini menegaskan bahwa percepatan Perda PS di Riau sangat dibutuhkan, tidak hanya untuk mempercepat realisasi target areal, tetapi juga untuk memperkuat kelembagaan masyarakat, membuka akses pendanaan, serta menjamin keberlanjutan pengelolaan hutan berbasis masyarakat.

Dalam konteks ini, kehadiran Peraturan Daerah (Perda) Perhutanan Sosial menjadi sangat penting. Perda dapat berfungsi sebagai payung hukum daerah yang mampu mempercepat realisasi target PS. Pada tahap pra-izin, Perda akan mendorong prioritas alokasi PIAPS dan pengakuan hutan adat. Sementara pada tahap pasca-izin, Perda dapat memperkuat kelembagaan masyarakat, memberikan kepastian dukungan pendampingan serta pembiayaan, sekaligus menjamin keberlanjutan pengelolaan hutan sosial.

Dengan Perda Perhutanan Sosial, Riau tidak hanya akan mempercepat pencapaian target PS, tetapi juga meletakkan fondasi penting bagi pembangunan daerah yang berkeadilan, berkelanjutan, dan berpihak pada masyarakat sekitar hutan. Langkah ini sangat sejalan dengan program strategis nasional di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto yang berfokus pada pemerataan ekonomi, pembangunan dari desa, dan ketahanan pangan. Selain itu, Perda ini akan menjadi instrumen daerah yang krusial untuk mendukung program prioritas Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, terutama dalam mencapai target Indonesia's FOLU Net Sink 2030 dengan menekan laju deforestasi dan memperkuat pengelolaan hutan berbasis masyarakat. Dokumen Policy Brief ini disusun bersama oleh Koalisi CSO Riau sebagai bahan masukan untuk penyusunan naskah akademik dan Ranperda Perhutanan Sosial di Provinsi Riau

Bagian 2 - Konteks Perda Perhutanan Sosial

A. Arah Kebijakan Perda Perhutanan Sosial

Perhutanan Sosial (PS) di Riau telah menunjukkan potensi besar dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat, memperkuat tata kelola hutan, serta berkontribusi pada penurunan emisi dan pencapaian target pembangunan berkelanjutan. Namun, keterbatasan regulasi daerah membuat capaian PS masih jauh dari target PIAPS dan manfaatnya belum optimal. Oleh karena itu, penyusunan Peraturan Daerah (Perda) PS Riau menjadi penting sebagai instrumen kebijakan yang tidak hanya berfungsi sebagai pengakuan formal, tetapi juga sebagai "payung integrasi" lintas sektor.

Perda PS harus menempatkan pengelolaan hutan masyarakat dalam kerangka pembangunan daerah secara holistik. Artinya, regulasi tidak boleh hanya berfokus pada urusan kehutanan, tetapi juga harus terintegrasi dengan sektor lain: pertanian, perindustrian, perdagangan, koperasi, pariwisata, hingga pemberdayaan masyarakat desa. Hal ini sejalan dengan amanat Perpres 28/2023 tentang Perencanaan Terpadu Percepatan PS dan Rencana Aksi Percepatan PS, yang menekankan pada akses legal masyarakat, fasilitasi usaha berbasis hutan, serta keberlanjutan lingkungan sebagai prioritas utama.

Selain itu, keberadaan Multi-Stakeholder Platform (MSP) di Riau perlu di institusionalisasi melalui Perda untuk memperkuat kolaborasi lintas aktor. MSP akan menjadi wadah koordinasi antara pemerintah provinsi, kabupaten/kota, DPRD, lembaga adat, kelompok PS/KUPS, akademisi, sektor swasta, dan organisasi masyarakat sipil. Dengan dukungan MSP, percepatan implementasi Roadmap PS Riau 2025–2030 dapat berjalan lebih terarah, partisipatif, dan akuntabel.

Strategi Percepatan Implementasi PS melalui Arah Perda PS

1.Perda sebagai Payung Integrasi Lintas Sektor

- Mewajibkan sinkronisasi program PS dengan RPJMD 2025–2029, kebijakan lingkungan hidup, pertanian, koperasi/UMKM, dan pengembangan desa.
- Menetapkan PS sebagai salah satu strategi pembangunan hijau daerah untuk mendukung target ekonomi hijau dan penurunan emisi karbon.

2. Fokus Pengaturan Akses Legal, Fasilitasi Usaha, dan Keberlanjutan

- Menjamin kepastian hukum melalui mekanisme pengakuan hutan adat dan percepatan perizinan akses legal.
- Mengatur dukungan pendampingan usaha PS, termasuk akses pembiayaan daerah, insentif fiskal, dan kemudahan perizinan usaha kecil menengah.
- Memastikan tata kelola berkelanjutan dengan standar konservasi, pemanfaatan hasil hutan non-kayu, serta perlindungan ekosistem penting di Riau.

3. Penguatan Multi-Stakeholder Platform (MSP)

- Membentuk forum resmi di tingkat provinsi untuk mengawal implementasi Roadmap Pengelolaan Perhutanan Sosial Tahun 2025–2030.
- Mewajibkan pelaporan capaian lintas sektor ke DPRD secara periodik untuk memastikan akuntabilitas.
- Memfasilitasi kemitraan multipihak (offtaker, koperasi, BUMDes, sektor swasta) untuk memperluas pasar produk PS dan memperkuat rantai nilai.

B. Pokok-Pokok Perda Perhutanan Sosial

Dasar Filosofis

Perda Perhutanan Sosial Riau harus berlandaskan pada nilai keadilan sosial yang menjamin hak masyarakat adat dan masyarakat lokal yang selama ini hidup dari hutan. Filosofi utama adalah menempatkan hutan bukan hanya sebagai komoditas ekonomi, tetapi sebagai ruang hidup dan sumber penghidupan yang harus dikelola secara adil, lestari, dan berkelanjutan. Perda ini juga harus mengakui kearifan lokal masyarakat Riau, misalnya sistem adat dalam pengelolaan tanah ulayat, tradisi menjaga kawasan hutan, serta norma sosial yang mengatur hubungan manusia dengan alam. Dengan demikian, Perda ini menjadi instrumen untuk menyeimbangkan kepentingan ekologis, sosial, dan budaya dalam pengelolaan hutan.

2. Dasar Yuridis

Secara hukum, Perda PS memiliki legitimasi dari berbagai regulasi nasional:

- UU No. 41/1999 tentang Kehutanan (beserta perubahannya), memberikan kerangka pengelolaan hutan yang berkeadilan, dalam konteks Perhutanan Sosial yaitu sebagai berikut;
- UU No. 23/2014 tentang Pemerintahan Daerah, memberi kewenangan daerah dalam pengelolaan kehutanan.
- UU No. 32/2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, memastikan Perhutanan Sosial selaras dengan prinsip perlindungan ekosistem.
- UU No. 11/2020 tentang cipta kerja, memperluas ruang partisipasi masyarakat dan pelaku usaha dalam pengelolaan hutan secara legal, sederhana, dan lebih cepat.
- Permen-LHK 8/2021 tentang Multi usaha Kehutanan, membuka fleksibilitas usaha dalam skema perhutanan sosial sehingga masyarakat tidak bergantung pada satu komoditas saja.
- Permen-LHK No. 9/2021 tentang Pengelolaan Perhutanan Sosial serta aturan turunan lainnya (PP, Permen), sebagai rujukan teknis pelaksanaan.
- Perpres 28/2023 tentang Perencanaan dan Pengelolaan Percepatan Perhutanan Sosial, memperkuat perencanaan, pendanaan, dan dukungan lintas sektor (pemerintah pusat, pemda, BUMN, swasta).

Dengan basis yuridis tersebut, Perda Perhutanan Sosial Riau akan memperkuat implementasi nasional di tingkat lokal dengan menambahkan penyesuaian kontekstual daerah.

3. Dasar Sosiologis

Secara sosial, kebutuhan Perda ini didukung oleh realitas di lapangan:

- Per Juli 2025, Riau baru mencapai 37,18% realisasi PIAPS, yaitu 165 KPS dengan luas 180.150,04 ha.
- Jenis skema Perhutanan Sosial mencakup: Hutan Desa (43 unit), Hutan Kemasyarakatan (105 unit), Hutan Tanaman Rakyat (7 unit), Hutan Adat (2 unit), dan Kemitraan Kehutanan (8 unit).
- Lebih dari 25.000 KK telah menerima manfaat langsung melalui 238 KUPS.
- Namun, masih terdapat isu nyata: konflik lahan antara masyarakat dengan korporasi, maraknya alih fungsi hutan, serta rendahnya akses legal masyarakat.
- Proses penyusunan Perda perlu didukung pemetaan sosial, data empiris, FGD, dan konsultasi publik agar memperkuat legitimasi sosial-politiknya.

4. Dasar Politis

Secara politik, Perda PS harus selaras dengan agenda pembangunan daerah:

- Sinkronisasi dengan RPJMD Riau 2025–2029, Rencana Strategis (Renstra) OPD terkait, dan program Riau Hijau.
- Perda ini ditetapkan sebagai instrumen kebijakan prioritas yang menjadi jembatan koordinasi antara pemerintah provinsi, kabupaten/kota, masyarakat, DPRD, dan sektor swasta.
- Menjadi alat politik pembangunan hijau yang menegaskan komitmen Riau terhadap agenda SDGs dan mitigasi perubahan iklim.

5. Dasar Teknis & Akademis

Perda ini perlu diperkuat dengan hasil kajian akademik dan data teknis:

- Studi perbandingan dengan provinsi lain yang berhasil mengimplementasikan PS (best practices).
- Evaluasi kelembagaan Pokja PPS Riau untuk memperkuat fungsi koordinasi dan pendampingan.
- Analisis ekonomi hijau (green economy) mengarahkan kontribusi PS pada kesejahteraan, penurunan emisi, adaptasi perubahan iklim, dan mitigasi bencana.
- Dukungan peta spasial (overlay antara tutupan hutan, izin konsesi, wilayah adat, dan areal potensi PS) untuk memperjelas arah pengelolaan.

6. Asas Pembentukan Perda

- Asas keterbukaan: penyusunan Perda wajib melibatkan partisipasi masyarakat adat, petani hutan, perempuan, dan kelompok marginal.
- Asas kejelasan tujuan: tujuan utama Perda: memberikan akses legal masyarakat terhadap hutan untuk kesejahteraan, keadilan, dan kelestarian lingkungan.
- Asas dapat dilaksanakan: memastikan kelembagaan (Pokja, MSP), pembiayaan (APBD, kemitraan, dana bergulir), serta sistem monitoring dan evaluasi disiapkan sejak awal agar implementasi berjalan efektif.

C. Isu Strategis Pengaturan Perda Perhutanan Sosial

1.Hutan Adat

Hutan adat merupakan salah satu isu strategis yang krusial dalam pengembangan Perhutanan Sosial (PS) di Riau. Saat ini, masih banyak hutan adat yang berpotensi diakui baik di dalam kawasan hutan maupun di Areal Penggunaan Lain (APL), namun proses pengakuannya belum berjalan optimal. Pengakuan hutan adat menjadi penting karena menyangkut hak konstitusional Masyarakat Hukum Adat (MHA) yang telah turun-temurun menjaga dan mengelola kawasan hutan sebagai bagian dari identitas dan ruang hidup mereka.

Untuk mempercepat pengakuan hutan adat, Bupati/Walikota harus diwajibkan menyusun Perda tentang Pengakuan dan Perlindungan MHA. Peraturan daerah tersebut menjadi pintu masuk legal bagi masyarakat adat agar wilayah adatnya dapat ditetapkan secara resmi, sehingga dapat masuk ke dalam skema PS melalui mekanisme hutan adat. Selain itu, identifikasi wilayah adat secara partisipatif menjadi langkah penting untuk memperjelas batas-batas, potensi, serta sistem pengelolaan adat yang ada. Dengan demikian, Perda PS di Riau dapat berfungsi sebagai payung hukum yang memastikan hutan adat diakui, dilindungi, dan dikelola secara berkelanjutan.

2. Potensi Ekonomi Lokal dari Perhutanan Sosial

Selain aspek hak adat, Perhutanan Sosial juga menyimpan potensi besar dalam pengembangan ekonomi lokal. Bila dikembangkan dengan baik, PS dapat menjadi instrumen untuk meningkatkan pendapatan masyarakat melalui pengelolaan hasil hutan non-kayu (HHBK), jasa lingkungan, dan usaha berbasis ekosistem. Beberapa komoditas unggulan yang relevan di Riau antara lain madu sialang, yang menjadi produk khas masyarakat lokal; nipah dan mangrove, yang potensial untuk produk pangan, kerajinan, dan bioenergi; serta cadangan karbon dan konservasi ekosistem yang bisa dihubungkan dengan skema perdagangan karbon (carbon trading) dan insentif berbasis ekosistem.

Dengan memperkuat kelembagaan Kelompok Usaha Perhutanan Sosial (KUPS), memberikan dukungan akses pembiayaan, serta membangun kemitraan dengan pasar dan offtaker, Perhutanan Sosial dapat menjadi motor ekonomi hijau di Riau. Lebih jauh, hal ini tidak hanya mendukung kesejahteraan masyarakat sekitar hutan, tetapi juga memperkuat komitmen Riau dalam program Riau Hijau, penurunan emisi karbon, dan pencapaian target pembangunan berkelanjutan (SDGs).

3. Lingkungan Hidup dan Perubahan Iklim

Perhutanan Sosial tidak hanya terkait dengan aspek akses dan ekonomi, tetapi juga memiliki posisi strategis dalam agenda lingkungan hidup dan perubahan iklim. Riau merupakan salah satu provinsi dengan tingkat kerentanan tinggi terhadap bencana kebakaran hutan dan lahan (karhutla) serta penyumbang signifikan emisi Gas Rumah Kaca (GRK) di Indonesia. Dalam konteks ini, penguatan pengelolaan PS menjadi strategi penting untuk mitigasi karhutla karena keterlibatan masyarakat langsung dalam menjaga kawasan hutan mampu mencegah pembakaran dan alih fungsi lahan secara ilegal.

Lebih jauh, PS juga berperan dalam penurunan emisi GRK melalui pemulihan ekosistem gambut, mangrove, dan hutan sekunder yang dikelola masyarakat. Perda PS Riau perlu menekankan bahwa skema PS harus terintegrasi dengan komitmen penurunan emisi daerah (seperti Rencana Aksi Daerah Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca/RAD-GRK) dan mendukung implementasi program Riau Hijau. Dengan demikian, PS bukan hanya instrumen pemberdayaan masyarakat, tetapi juga menjadi bagian dari solusi iklim daerah.

4. Roadmap Implementasi Perhutanan Sosial

Keberhasilan Perhutanan Sosial di Riau membutuhkan peta jalan (roadmap) yang jelas dan terukur. Perda PS perlu mengatur target luasan hutan yang akan dikelola masyarakat melalui berbagai skema (hutan desa, hutan adat, hutan kemasyarakatan, kemitraan kehutanan). Target ini harus sinkron dengan Rencana Aksi Nasional Percepatan Perhutanan Sosial (Renaksi PS) dan Roadmap PS 2025–2030, sehingga capaian Riau dapat dipantau secara sistematis.

Selain target luasan, Perda harus menegaskan pentingnya kelembagaan pendukung seperti Pokja PPS Riau, perguruan tinggi, LSM, dan organisasi masyarakat sipil untuk melakukan pendampingan, riset, dan advokasi. Dukungan kelembagaan ini krusial untuk mengatasi hambatan klasik seperti minim pendampingan teknis dan lemahnya kapasitas kelompok PS.

Dari aspek pembiayaan, Perda PS perlu mengatur skema pendanaan multipihak yang bersumber dari APBD, sinergi dengan CSR perusahaan, serta dukungan donor internasional. Mekanisme ini penting untuk memastikan keberlanjutan program, sekaligus memperluas peluang inovasi seperti pengembangan usaha hijau, ekowisata, dan perdagangan karbon. Dengan adanya roadmap yang jelas, PS di Riau dapat berkembang lebih terarah, berkelanjutan, dan memberi dampak nyata bagi masyarakat serta lingkungan.

D. Pengelolaan Perhutanan Sosial di Riau

Pengelolaan Perhutanan Sosial (PS) di Riau harus diarahkan tidak hanya pada aspek pemberian akses kelola, tetapi juga memastikan adanya tata kelola usaha dan wilayah yang berkelanjutan. Perda PS perlu menegaskan bahwa pengelolaan PS tidak berhenti pada pemberian izin, melainkan memastikan bahwa masyarakat memperoleh manfaat nyata dari hutan sekaligus menjaga keberlanjutan ekosistem.

1. Tata Kelola Usaha

Perhutanan Sosial di Riau memiliki potensi ekonomi yang sangat beragam. Tata kelola usaha dapat dikembangkan melalui:

- Hasil Hutan Kayu (HHK): pengelolaan kayu secara lestari dengan prinsip tebang pilih, sertifikasi legalitas kayu, serta mendorong usaha industri kecil menengah berbasis kayu masyarakat.
- Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK): pengembangan madu sialang, getah jelutung, tanaman obat, nipah, mangrove, dan rotan, yang bernilai tinggi di pasar domestik maupun ekspor.
- Jasa Lingkungan: pemanfaatan potensi ekowisata, wisata edukasi hutan, dan wisata budaya masyarakat adat.
- Perdagangan Karbon: integrasi PS dengan pasar karbon, baik nasional maupun internasional, yang memberi insentif finansial kepada masyarakat untuk menjaga dan memulihkan hutan.

- Melalui tata kelola usaha ini, PS dapat menjadi motor penggerak ekonomi lokal berbasis sumber daya hutan yang inklusif dan berkelanjutan.

2. Tata Kelola Wilayah

Pengelolaan PS juga harus mempertimbangkan karakteristik wilayah ekosistem di Riau:

- Wilayah Gambut: diarahkan pada pengelolaan berbasis jasa lingkungan seperti penyimpanan karbon, restorasi ekosistem, serta perdagangan karbon. Usaha - ekonomi difokuskan pada komoditas ramah gambut seperti sagu, purun, dan ikan rawa.
- Wilayah Mineral: dapat dikembangkan untuk berbagai jenis usaha, seperti pangan, swasembada energi, dan pengelolaan air. Lahan mineral menjadi basis pertanian, agroforestry, dan energi biomassa berbasis masyarakat.
- Wilayah Pesisir: difokuskan pada perlindungan mangrove, pengembangan ekowisata, serta budidaya ikan, udang, dan kepiting yang memperkuat ketahanan pangan sekaligus menjaga ekosistem pesisir.
- Wilayah Daerah Aliran Sungai (DAS): diarahkan untuk fungsi konservasi dan perlindungan kawasan lindung, mengurangi risiko banjir, erosi, dan mendukung keberlanjutan sumber air bersih bagi masyarakat.

Dengan pembagian tata kelola usaha dan wilayah ini, Perda PS Riau akan menjadi instrumen yang jelas dan aplikatif, sekaligus menghubungkan kepentingan masyarakat, pembangunan ekonomi daerah, dan agenda keberlanjutan lingkungan.

E. Pengelolaan Perhutanan Sosial dengan Pendekatan GEDSI (Gender, Equality, Disability, Sosial Inklusi)

Perhutanan Sosial (PS) di Riau perlu dirancang dan dikelola dengan perspektif Gender Equality, Disability, and Social Inclusion (GEDSI) agar manfaat hutan benar-benar dirasakan secara adil oleh semua kelompok masyarakat, termasuk perempuan, orang muda, masyarakat adat, dan kelompok rentan lainnya. Pendekatan GEDSI menjadi penting bukan hanya untuk memenuhi aspek keadilan sosial, tetapi juga untuk memperkuat daya tahan ekonomi lokal dan keberlanjutan ekologi. Pendekatan GEDSI dalam perda Perhutanan Sosial yang harus diperhatikan, antara lain;

1. Akses Perhutanan Sosial harus dipastikan melalui kebijakan afirmatif, misalnya dengan memberikan ruang pengelolaan khusus bagi kelompok perempuan atau kelompok rentan dalam skema PS. Hal ini dapat berbentuk alokasi unit PS perempuan atau mekanisme kuota dalam kelompok pengelola hutan.
2. Kelembagaan inklusif wajib diatur dalam Perda, yaitu setiap kelompok PS harus memberi ruang kepemimpinan formal bagi perempuan dan kelompok rentan dalam struktur organisasi. Dengan demikian, kepemimpinan dalam PS tidak hanya dikuasai oleh kelompok dominan, tetapi inklusif dan representatif.

3. Perhutanan Sosial harus diarahkan pada ekonomi inklusif, dengan mendorong model multiusaha kehutanan yang membuka ruang usaha bagi perempuan, pemuda, dan kelompok difabel. Unit usaha yang dapat dikembangkan mencakup HHBK, jasa lingkungan, ekowisata, pengolahan pangan hutan, hingga perdagangan karbon, yang semuanya bisa dikelola secara kolektif dan berbagi manfaat.
4. Penguatan kapasitas harus menjadi bagian dari skema pendampingan PS. Modul pendampingan harus memuat aspek gender & inklusi, disertai pelatihan keterampilan usaha yang sesuai dengan kebutuhan perempuan, pemuda, maupun difabel.
5. Proses perencanaan, penyusunan, dan pengambilan keputusan PS, partisipasi bermakna harus dijamin melalui mekanisme musyawarah yang terbuka, ramah, dan dapat diakses oleh semua kelompok.
6. Perlindungan sosial-ekologi harus diperkuat agar hak adat, budaya, serta fungsi lingkungan tetap terjaga. Hal ini mencegah terjadinya ketimpangan manfaat antara kelompok yang kuat dengan kelompok rentan.
7. Monitoring inklusif, di mana indikator capaian PS tidak hanya mengukur luas lahan atau jumlah izin, tetapi juga menilai tingkat keterlibatan perempuan, pemuda, dan kelompok rentan serta besarnya manfaat ekonomi, sosial, dan ekologi yang mereka terima.

Dengan mengintegrasikan pendekatan GEDSI, Perda PS Riau akan menjadi instrumen kebijakan yang tidak hanya mempercepat capaian target nasional, tetapi juga mewujudkan keadilan sosial, ekonomi, dan ekologi yang sejati bagi seluruh masyarakat Riau.

F. Perencanaan dan Penganggaran untuk Perhutanan Sosial

Percepatan implementasi Perhutanan Sosial (PS) di Riau membutuhkan perencanaan yang sistematis dan dukungan lintas sektor di tingkat pemerintah daerah. Mengacu pada Perpres 28/2023 tentang Percepatan Perhutanan Sosial, PS harus ditempatkan sebagai bagian integral dari agenda pembangunan berkelanjutan. Oleh karena itu, RPJMD Riau perlu memuat secara eksplisit misi dan target PS sebagai instrumen pemberdayaan masyarakat sekaligus solusi pengelolaan lingkungan hidup. Integrasi ini akan memastikan konsistensi kebijakan, keberlanjutan dukungan anggaran, serta keterhubungan antar perangkat daerah.

Dalam implementasinya, Renstra OPD di Riau harus diintegrasikan dengan arah kebijakan PS sesuai tugas dan kewenangan masing-masing dinas, diantaranya;

1. Bappeda memegang peran kunci dalam menyelaraskan perencanaan PS dengan pembangunan daerah melalui sinkronisasi kebijakan lintas sektor.
2. Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) bertanggung jawab dalam pengelolaan, pendampingan kelembagaan (RKPS, KUPS), serta monitoring dan evaluasi pelaksanaan Perhutanan Sosial.
3. Dinas Perkebunan, Dinas Pertanian dan Tanaman Pangan, Dinas Perikanan, dan Dinas Peternakan berperan mengembangkan komoditas unggulan PS serta memperkuat kelembagaan kelompok pengelola.
4. Dinas Koperasi & UMKM serta Dinas Perindustrian dan Perdagangan mendukung penguatan kelembagaan ekonomi KUPS, hilirisasi produk, serta akses pasar
5. Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (PMD) berfokus pada penguatan LPHD dan kelompok PS di tingkat desa.
6. Dinas Pariwisata mendorong pengembangan ekowisata dan jasa lingkungan berbasis PS.
7. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) menjamin keterlibatan perempuan dalam kelembagaan PS dan akses setara atas manfaatnya.
8. Dinas Penanaman Modal dan PTSP mendukung percepatan perizinan serta sertifikasi produk PS agar memiliki daya saing pasar.

Selain integrasi lintas sektor, skema pembiayaan PS perlu diatur secara jelas dalam Perda. Pendanaan tidak hanya bersumber dari APBD, tetapi juga membuka peluang kolaborasi melalui CSR perusahaan di sekitar kawasan hutan, kemitraan dengan dunia usaha, serta dukungan dari lembaga donor internasional. Perlu dikembangkan pula skema pembiayaan inovatif seperti blended finance untuk usaha kehutanan masyarakat, green financing untuk pengelolaan karbon, dan akses ke perbankan daerah untuk modal KUPS.

Dengan perencanaan yang terintegrasi dan dukungan pembiayaan multipihak, Perda PS di Riau akan berfungsi sebagai instrumen penggerak utama untuk mempercepat pencapaian target perhutanan sosial, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, sekaligus menjaga keberlanjutan lingkungan hidup.

G. Insentif/Disinsentif & Sanksi

Ketentuan PP No. 46 tahun 2021 tetntang Instrumen Ekonomi Lingkungan, pemerintah dapat memberikan dukungan dan penghargaan terhadap pengelolaan lingkungan hidup. Dalam konteks Perhutanan Sosial dapat diberikan dalam bentuk Insentif, Disinsentif maupun Sanksi terhadap pengelolaan Perhutanan Sosial, sebagai berikut;

1. Insentif dalam Pengelolaan PS, diantaranya;

- Akses legal dan hak kelola → kelompok masyarakat diberi izin PS hingga 35 tahun sebagai bentuk pengakuan hak.
- Dukungan pendanaan hijau → prioritas akses ke KUR hijau, dana reboisasi, BLU Kehutanan, hibah lingkungan.
- Fasilitasi teknis → bantuan bibit, teknologi agroforestry, diversifikasi usaha ramah lingkungan (madu, ekowisata, hasil hutan bukan kayu).
- Fasilitasi pasar → sertifikasi produk ramah lingkungan (eco-label, SVLK), promosi produk PS ke pasar nasional dan internasional.

2. Disinsentif dalam Pengelolaan PS, diantaranya;

- Pembatasan akses izin jika kelompok PS tidak aktif, atau tidak menjalankan rencana kerja lestari.
- Penghapusan bantuan (bibit, dana, pelatihan) jika terjadi praktik yang tidak ramah lingkungan.
- Pembatasan usaha → larangan membuka usaha sawit/pertambangan di kawasan PS.
- Pungutan tambahan → jika ada penggunaan sumber daya yang melebihi daya dukung (misalnya eksploitasi kayu tanpa rencana tebang tanam berimbang).

3. Sanksi dalam Pengelolaan PS, diantaranya;

- Teguran tertulis kepada kelompok PS yang tidak melaksanakan kewajiban pelaporan dan tata kelola.
- Pembekuan/pencabutan izin PS jika terbukti melakukan perusakan (alih fungsi jadi kebun sawit, pembalakan liar, pembakaran hutan).
- Paksaan pemerintah → penghentian kegiatan usaha sementara.
- Sanksi hukum → pidana/perdata jika terjadi kerusakan lingkungan serius (pencemaran, deforestasi).

Bagian 3 - Peran Pokja & Rekomendasi

A.Peran Pokja Perhutanan Sosial

1. Sosialisasi Program Perhutanan Sosial: Menyampaikan informasi dan kebijakan mengenai program perhutanan sosial kepada masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya.
2. Fasilitasi Pengelolaan Perhutanan Sosial: Membantu proses permohonan dan verifikasi teknis Persetujuan Pengelolaan Perhutanan Sosial (PPS).
3. Fasilitasi Penyelesaian Konflik Tenurial: Membantu menyelesaikan masalah sosial dan konflik yang timbul dalam pengelolaan perhutanan sosial.
4. Pendampingan Masyarakat: Melakukan pendampingan untuk membantu pemenuhan hak, pelaksanaan kewajiban, dan peningkatan kapasitas masyarakat serta pemegang PPS.
5. Pengembangan Usaha Perhutanan Sosial: Membantu fasilitasi pengembangan usaha masyarakat yang berbasis sumber daya hutan lestari untuk meningkatkan kesejahteraan.
6. Penataan Areal: Membantu dalam proses penataan kawasan hutan untuk perhutanan sosial. Pengendalian dan Evaluasi: Mengendalikan pelaksanaan program, melakukan pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan perkembangan program perhutanan sosial di provinsi.

B. Rekomendasi

Agar Peraturan Daerah (Perda) tentang Perhutanan Sosial ini menjadi solusi yang efektif dan berdampak, substansinya harus memuat kebijakan-kebijakan strategis yang implementatif. Oleh karena itu, kami mengajukan lima rekomendasi kunci yang dirancang secara terintegrasi. Rekomendasi berikut tidak hanya menjawab tantangan ketimpangan akses dan ekonomi masyarakat di Riau, tetapi juga secara sadar menyelaraskan Perda ini dengan kerangka kebijakan nasional yang lebih tinggi, yaitu Peraturan Menteri LHK Nomor 9 Tahun 2021, Perpres Nomor 28 Tahun 2023 tentang Perencanaan dan Pengelolaan Percepatan Perhutanan Sosial, serta komitmen Indonesia dalam agenda perubahan iklim, diantaranya:

1. Integrasi Perencanaan dan Peta Jalan Percepatan Perhutanan Sosial. Perda harus mengamanatkan penyusunan Peta Jalan (Roadmap) Percepatan Perhutanan Sosial Provinsi Riau yang bersifat multi-pihak.
2. Perda harus secara eksplisit mengatur skema pengembangan usaha dan fasilitasi akses pembiayaan bagi Kelompok Usaha Perhutanan Sosial (KUPS). Memberikan mandat kepada OPD terkait untuk melakukan pendampingan bisnis, standardisasi produk, dan membuka akses pasar bagi produk HHBK (Hasil Hutan Bukan Kayu) dari KUPS.

3. Perda harus memposisikan Perhutanan Sosial sebagai strategi utama daerah untuk mencapai target penurunan emisi gas rumah kaca Indonesia dan membuka peluang insentif berbasis kinerja ekologis.
4. Perda harus mengamanatkan pengembangan sistem data dan informasi Perhutanan Sosial yang terintegrasi dan dapat diakses publik, yang mencakup aspek ekologis, sosial, dan ekonomi.
5. Perda harus memberikan landasan hukum yang kokoh untuk memperkuat peran, fungsi, dan sumber daya bagi Kelompok Kerja Percepatan Perhutanan Sosial tingkat provinsi.

Penutup

Koalisi CSO Riau meyakini bahwa Perhutanan Sosial (PS) adalah salah satu kunci strategis untuk mewujudkan keadilan akses, penguatan ekonomi masyarakat, serta kelestarian ekosistem hutan di Provinsi Riau. Penyusunan Ranperda PS bukan sekadar pemenuhan mandat regulasi, tetapi juga langkah nyata untuk menghadirkan tata kelola sumber daya alam yang transparan, inklusif, dan berkeadilan.

Rekomendasi dalam Policy Brief ini dapat menjadi rujukan penting bagi DPRD Provinsi Riau, Pemerintah Daerah, dan seluruh pemangku kepentingan. Partisipasi aktif berbagai pihak—mulai dari masyarakat adat dan lokal, akademisi, dunia usaha, hingga lembaga keuangan—akan memastikan Ranperda PS tidak hanya lahir di atas kertas, tetapi juga efektif dalam implementasi di lapangan.

Dengan semangat kolaborasi dan komitmen bersama, Koalisi CSO Riau mengajak seluruh pihak untuk terus mengawal proses legislasi ini hingga menghasilkan Perda Perhutanan Sosial yang progresif, berpihak pada masyarakat, dan berkontribusi nyata terhadap pembangunan berkelanjutan di Provinsi Riau.